

PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN SEKTOR PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI

Dessy, Kamaludin, Nikmah

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Abstract

This study aims to find empirical evidence on the influence of corporate social responsibility disclosure, executive risk preference and capital intensity against tax avoidance. population in this study are all companies of agriculture and mining sector listed in BEI year 2013-2016. The type of research used in this study is empirical research. The sampling technique used is purposive sampling. Based on sampling through purposive sampling, then obtained as many as 14 samples of banking companies with a total observation of research as much as 56 observations. The results of this study found that disclosure of corporate social responsibility, executive risk preference and capital intensity did not affect tax avoidance.

Keywords: Disclosure of corporate social responsibility, executive risk preference and capital intensity

1. Pendahuluan

Pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah ingin terus meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak guna membiayai penyelenggaraan negara, sedangkan sebagian besar wajib pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi laba. Wajib pajak akan berusaha memperkecil jumlah pembayaran pajak sehingga target laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal ini dimungkinkan apabila ada peluang untuk memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan.

Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak (Agoes & Trisnawati, 2009). Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak dapat dengan mudah menyusun SPT (Agoes & Trisnawati, 2009)

Adanya perbedaan perhitungan akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan khususnya laba menurut akuntansi dan laba menurut perpajakan, maka wajib pajak akan melakukan rekonsiliasi

fiskal. Jika wajib pajak harus menyusun dua laporan keuangan yang berbeda yaitu laporan keuangan disusun berdasarkan SAK dan laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan, maka hal ini menjadi alasan bagi manajemen untuk melakukan manajemen pajak yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkan.

Suandy (2013) menyebutkan tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang diantaranya perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak. Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda tujuan pembuat Undang-Undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan penghindaran pajak karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Penghindaran pajak dilakukan oleh manajer dalam rangka efisiensi dan peningkatan kesejahteraan pemegang saham (Halon & Heitzman, 2010). Untuk itu, manajer kan menggunakan kemampuannya dalam mengelola laba akuntansi dan laba fiskal dengan memanfaatkan perbedaan kedua kebijakan, yaitu kebijakan standar akuntansi dan kebijakan perpajakan. enghindaran pajak merupakan upaya Wajib Pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat membayar pajaknya menjadi lebih rendah. Aktivitas penghindaran pajak bila dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan maka aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang legal dan dapat diterima.

Secara umum motivasi dilakukannya tax avoidance adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak, perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak dan loopholes. Selain itu motivasi perusahaan dalam melakukan tindakan tax avoidance terkait dengan adanya insentif pajak dan non pajak. Insentif pajak ini diproksikan dengan perencanaan pajak yang bertujuan mengefisieni jumlah pajak yang harus dibayarkan pemerintah secara legal dimana manajemen mengoptimalkan alokasi sumber dana agar pembayaran pajak menjadi lebih efektif. Insentif non pajak yaitu berupa fasilitas selain dari pajak dimana bertujuan mengurangi beban pajak perusahaan dengan mengatur besarnya laba perusahaan yang sering disebut dengan manajemen laba.

Cara lain perusahaan untuk penghindaran pajak yaitu dengan aktivitas corporate social responsibility (CSR). Menurut Hoi, Wu & Zhang (2013) CSR adalah keyakinan tentang tindakan-tindakan yang dianggap benar yang mempertimbangkan tidak hanya masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial, lingkungan dan dampak eksternalitas lain dari tindakan-tindakan perusahaan. Holme & Watts (2006) mendefinisikan CSR sebagai tindak lanjut dari komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi untuk pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup bagi pekerja dan keluarganya, komunitas lokal, maupun masyarakat dalam lingkungan luas pada umumnya.

Di Indonesia CSR merupakan sesuatu yang voluntary atau tidak wajib Beban pajak yang ditanggung perusahaan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka Corporate Social Responsibility (CSR) diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008. Pada dasarnya kedua beban tersebut dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, namun agar

perusahaan tidak terbebani dengan dua beban tersebut maka perusahaan mencari cara untuk meminimalkan pajak yang ditanggung melalui kegiatan tax avoidance.

Ditinjau dari sudut Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan biasanya akan memilih strategi untuk mensiasati pengenaan pajak ini sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR yang dilakukan dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan celah yang ada dalam peraturan perpajakan dengan cara memark-up biaya CSR sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk program CSR dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat mengurangi laba kena pajak. Pada dasarnya perusahaan dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para stakeholder. Menurut Xynas (2011), tax avoidance sebagai usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun dengan cara menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Cara untuk meminimalkan pajak yang ditanggung perusahaan dalam aktivitas CSR adalah melalui strategi yang diterapkan dalam Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Dari sudut Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan biasanya harus memilih strategi khusus sehingga biaya yang dikeluarkan untuk program CSR dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat mengurangi laba kena pajak. Sementara dari sudut Pajak Pertambahan Nilai (PPn), perusahaan biasanya memilih strategi tertentu sehingga barang atau jasa yang diberikan kepada pihak penerima tidak terutang PPN ataupun walaupun terutang diupayakan seminimal mungkin (M. Iqbal Alamsyah, 2010).

Selain non debt tax shield dan CSR, penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh mekanisme corporate governance. Mekanisme corporate governance meliputi mekanisme eksternal dan mekanisme internal. Diantara mekanisme internal yaitu komisar independen dan komite audit. Penelitian yang meneliti pengaruh komisar independen terhadap tindakan penghindaran pajak yaitu, Maharani & Suardana (2014) dalam penelitiannya membuktikan bahwa komisar independen yang merupakan mekanisme corporate governance berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak. Ini berarti semakin baik peran dewan komisar independen maka semakin berkurang tindakan penghindaran pajak. Penelitian Lanis & Richardson (2011) juga membuktikan bahwa adanya hubungan negatif signifikan dewan komisar terhadap tindakan penghindaran pajak. Penelitian Prakosa (2014), Putri (2014), Winata (2014), Diantri & Ulupui (2016), Fadli, Ratnawati & Kurnia (2016) juga menunjukkan bahwa komisar independen berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak.

Cara lain perusahaan untuk penghindaran pajak yaitu adanya preferensi risiko eksekutif. Menurut Hanafi dan Harto (2014) bahwa preferensi risiko akan berpengaruh dalam pelaksanaan tugas eksekutif. Dampak dari suatu tindakan juga akan dianalisis oleh eksekutif dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan terbaik, termasuk dalam menentukan keputusan penghindaran pajak perusahaan. Pada awalnya, sulit untuk dibayangkan bagaimana eksekutif dan manajer lainnya memiliki peran dalam penghindaran pajak mengingat hampir tidak ada eksekutif yang benar-benar ahli dalam pajak atau bahkan memiliki latar belakang dalam bidang keuangan. Salah satu cara yang dilakukan eksekutif adalah dengan menempatkan orang kepercayaan yang memiliki keahlian untuk mengamati sekaligus membuat skema penghindaran pajak sesuai keinginan eksekutif (Dyreg et al., 2010).

Selain pengungkapan CSR dan preferensi risiko eksekutif, tax avoidance dapat dipengaruhi oleh karakteristik sebuah perusahaan. Karakteristik sebuah perusahaan juga merupakan salah satu faktor

yang dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satu karakteristik perusahaan yaitu *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal (Muzakki, 2015). *Capital intensity* menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Aset tetap dalam hal ini mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan berbagi properti lainnya. Aset tetap berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan, digunakan untuk penyediaan barang dan jasa maupun disewakan kepada pihak lain dimana penggunaannya lebih dari satu periode. Beberapa peneliti juga meneliti hubungan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, diantaranya Noor, et al (2010) dan Adelina (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil (Hanum, 2013).

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Stakeholder

Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder (Ghozali & Chariri, 2007). Teori stakeholder mengasumsi bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan stakeholder, sehingga aktivitas perusahaan juga memperhatikan persetujuan stakeholder.

Pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan strategi perusahaan untuk memuaskan keinginan stakeholder, makin baik pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan maka akan memberikan kepuasan bagi stakeholder sehingga menjadi daya tarik bagi stakeholder untuk memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitas yang bertujuan untuk menaikkan kinerja dan pencapaian laba yang maksimal bagi perusahaan.

2.2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi berkaitan dengan stakeholder. Teori legitimasi sebagai suatu kondisi atau status yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar di mana perusahaan merupakan bagiannya (Ghozali & Chariri, 2007). Teori legitimasi berasal dari konsep legitimasi organisasi yang diungkapkan oleh Dowling & Pfeffer (1975) yang mengungkapkan bahwa legitimasi adalah sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas di tempat entitas tersebut berada.

Hal yang melandasi teori legitimasi adalah adanya kontak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut berdiri. O'Donovan (2002) dalam tulisannya berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberhasilan hidup suatu perusahaan dan dengan adanya legitimasi dari masyarakat, perusahaan mampu membangun reputasi dan meningkatkan loyalitas masyarakat. Sehingga tujuan perusahaan dalam mencapai keuntungan akan didukung oleh masyarakat sekitar aktivitas ekonomi perusahaan tersebut sehingga kinerja keuangan

perusahaan pun akan meningkat (Wang & Qian, 2011). Wahyudi (2015) dalam penelitiannya menyebutkan perusahaan melakukan aktivitas CSR untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat untuk keberlanjutan usahanya. Perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas CSR untuk mendapatkan nilai tambah bagi stakeholder.

2.3. Pajak

Bagi Negara-negara yang ada di dunia pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan Negara. Oleh karenanya pemerintah Negara-negara di dunia ini begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Di Indonesia usaha-usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha insentififikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No. S-14/PJ.&/2003).

Pajak memiliki arti penting, yang di atur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2007 pasal 1 yaitu kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat.

Suandy (2008) menyatakan pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara.

2.4. Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility merupakan proses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap kelompok yang berkepentingan terhadap perusahaan secara keseluruhan. Sehingga CSR lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas (stakeholders) dari pada hanya sekedar kepentingan perusahaan itu sendiri (Putri dan Christiawan, 2014).

Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah menerbitkan aturan perpajakan mengenai penerapan CSR di perusahaan, yang mana ketentuannya sudah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008. Peraturan tersebut mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan dalam rangka Corporate Social Responsibility (CSR).

Perlakuan biaya CSR diatur dalam PP No. 93 Tahun 2010, dimana dalam peraturan pemerintah tersebut diatur mengenai perlakuan biaya sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Berdasarkan Pasal 1 PP 93 Tahun 2010, dijelaskan bahwa dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak bentuk pengeluaran Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto. Sedangkan batasan biaya CSR infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan biayanya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 (satu) tahun dan dibatasi dengan tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya.

2.5. *Preferensi Risiko Eksekutif*

Risiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi karena sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko memiliki pengaruh yang kuat dalam tujuan suatu perusahaan, dengan adanya preferensi risiko di dalam menjalankan strategi kebijakan di suatu perusahaan, eksekutif akan cenderung untuk lebih memperhatikan dampak yang terjadi maupun yang akan terjadi terhadap keputusan yang dibuatnya.

Teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan dalam kegiatan operasinya harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang sekiranya akan terkena dampak dari kegiatan operasi perusahaan yang melalui pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan tax avoidance. Selain tanggung jawab perusahaan kepada shareholder, perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat, pemerintah, konsumen, supplier dan lain sebagainya. Salah satu wujud perhatian perusahaan kepada stakeholder adalah dengan taat membayar pajak kepada pemerintah tanpa melakukan tindakan agresivitas pajak.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai risk taker dan risk averse (Low, 2006). Eksekutif yang memiliki karakter risk taker adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Sedangkan eksekutif yang memiliki karakter risk averse adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis.

2.6. *Capital Intensity*

Capital intensity juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. Capital intensity atau yang diartikan sebagai intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan. Keputusan tersebut ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan sebaiknya meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan yang dilakukan perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan sesuai dengan norma dan nilai masyarakat sehingga kegiatan yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat.

Liu dan Cao (2007) menyebutkan bahwa metode penyusutan aset didorong oleh hukum pajak, sehingga biaya penyusutan dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak. Hal tersebut berarti semakin besar proporsi aktiva tetap dan biaya penyusutannya, perusahaan akan mempunyai nilai CETR yang rendah sehingga mengindikasikan tingkat penghindaran pajak perusahaan meningkat.

2.7. *Tax Avoidance*

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sendiri tidak memberikan definisi tax avoidance secara tegas. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) hanya memberikan gambaran bahwa tax avoidance biasanya dipergunakan untuk menjelaskasn usaha-usaha Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajaknya. Meskipun ini biasa jadi tidak melanggar hukum, namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan salah satu cara perusahaan dalam mengelola beban pajaknya secara legal. Tujuan perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-Undang, maka perencanaan disini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik yang dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Suandy, 2011)

2.8. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Tax Avoidance

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan secara terus menerus mencoba untuk menyakinkan bahwa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana perusahaan beroperasi atau berada. O'Donovan (2002) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Perusahaan akan melegitimasi dirinya melalui pengungkapan corporate social responsibility. Lanis & Richardson (2012) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pengungkapan CSR dengan tindakan pajak agresif. Penelitian yang dilakukan lanis & Richardson (2012) menunjukkan bahwa komitmen investasi sosial suatu perusahaan menjadi hal penting dalam kegiatan CSR yang berdampak negatif terhadap agresivitas penghindaran pajak. Hasil penelitian Pradipta & Supriyadi (2015) juga menunjukkan bahwa CSR signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, maka semakin rendah praktik penghindaran pajak perusahaan. Sama seperti penelitian Lanis & Richardson (2012) dan Pradipta & Supriyadi (2015), penelitian Hoi et al (2013) juga menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan peringkat rendah dalam CSR dianggap tidak bertanggung jawab sosial sehingga lebih agresif dalam menghindari pajak (Hoi et al, 2013).

H1 : Pengungkapan Corporate social responsibility (CSR) berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

2.9. Preferensi Risiko Eksekutif dan Tax Avoidance

Risiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi karena sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko memiliki pengaruh yang kuat dalam tujuan suatu perusahaan, dengan adanya preferensi risiko di dalam menjalankan strategi kebijakan di suatu perusahaan, eksekutif akan cenderung untuk lebih memperhatikan dampak yang terjadi maupun yang akan terjadi terhadap keputusan yang dibuatnya. Maccrimon dan Wehrung (1990) menyebutkan eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan memilih risiko yang tinggi biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Keputusan penghindaran pajak dapat menekan beban pajak sehingga kinerja perusahaan akan terlihat meningkat dan kepentingan manajer untuk mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi akan tercapai karena mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Hanafi dan Harto (2014) dalam pengujian analisisnya menemukan hasil yang positif antara preferensi risiko eksekutif risk taker dengan penghindaran pajak. Hasil tersebut dimungkinkan

karena eksekutif memiliki keberanian lebih dalam menentukan suatu kebijakan meskipun risikonya tinggi. Berdasarkan uraian diatas maka, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2 : Preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

2.10. Capital Intensity dan Tax Avoidance

Richardson dan Lanis (2007), Putri dan Lautania (2016) menjelaskan bahwa semakin tinggi capital intensity ratio yang dimiliki perusahaan maka memiliki ETR yang rendah, yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang makin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Dwilopa (2016) mengenai capital intensity dan penghindaran pajak menghasilkan bahwa intensitas modal memengaruhi penghindaran pajak (tax avoidance). Dwilopa (2016) menyatakan bahwa investasi pada aset tetap yang tinggi mengakibatkan beban penyusutan pada aset tetap meningkat sehingga akan mempengaruhi pajak yang dibayarkan. Berdasarkan uraian diatas maka, hipotesis ketiga dalam penelitian, yakni :

H3 : Capital intensity berpengaruh positif pada penghindaran pajak

3. Metode Penelitian

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)

Untuk mengukur *social disclosure* ini digunakan CSDI (*Corporate Social Responsibility Index*) yang merupakan luas pengungkapan relatif setiap perusahaan sampel atas pengungkapan sosial yang dilakukannya, dimana instrumen pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 91 item pengungkapan yang mengacu pada indikator *Sustainability Report Global Reporting Initiative Generation Four (GRI-G4) Guidelines*. Adapun rumus perhitungan CSDI adalah sebagai berikut :

$$CSDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan :

CSDI = *Corporate Social Disclosure Index* perusahaan j

n_j = Jumlah keseluruhan pengungkapan CSR berdasarkan Gri-G4, $n_j=91$

$\sum X_{ij}$ = Jumlah item yang harus diungkapkan : 1 = jika item i diungkapkan;

0 = jika item i tidak diungkapkan

3.1.2. Preferensi risiko eksekutif

Menurut Djohanputro (2012) Semakin tinggi risiko perusahaan mengindikasikan bahwa eksekutif memiliki karakter *risk taker* dan demikian sebaliknya semakin rendah risiko perusahaan mengindikasikan bahwa eksekutif memiliki karakter *risk averse*. Menurut Djohanputro (2012) risiko perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus:

Risiko Perusahaan EBIT/TA

3.1.3. Capital Intensity

Capital intensity dalam penelitian ini diprosikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Rasio intensitas aset tetap menggambarkan rasio atau proporsi aset tetap perusahaan dari total aset yang dimiliki sebuah perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rodriguez dan Arias (2012) variabel ini diukur menggunakan rasio antara aktiva tetap dibagi total aset yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CI = \frac{\text{Total Asset Tetap}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

3.1.4. Tax avoidance.

Dalam mengukur tax avoidance yaitu menggunakan proksi Cash Effective tax rate (CETR) (Huseynov dan Kalmm, 2012). Cash ETR dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus yang dikemukakan oleh Lanis dan Richardson, (2011).

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

3.2. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi. Analisis regresi adalah teknik statistik yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan diantara variabel-variabel. Pada penelitian ini, analisis regresi yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Adapun model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut):

$$\text{CashETR}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{CSDI}_{it} + \beta_2 \text{RISK}_{it} + \beta_3 \text{CI}_{it} + \varepsilon$$

Keterangan :

- CashETR_{it} : Tax Avoidance diukur dengan proksi CETR
 α : Konstanta
 $\beta_1 - \beta_3$: Koefisien Regresi
 CSDI_{it} : Corporate Social Disclosure Index perusahaan
 RISK_{it} : Preferensi Risiko Eksekutif
 CI_{it} : Capital Intensity
 ε : Error

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Deskriptif Statistik

Analisis statistik deskriptif dari data yang diambil untuk penelitian ini dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yaitu sebanyak 89 data pengamatan. Statistik deskriptif atas sampel penelitian ini disajikan pada tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 untuk seluruh observasi berjumlah 56 selama 4 tahun pengamatan, Cash effective tax rate (CETR) merupakan proksi pengukuran tax avoidance, yaitu perbandingan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan dengan pendapatan sebelum pajak. Dilihat dari nilai rata-rata variabel CETR adalah sebesar 0.3986 atau sebesar 39,86%. Berdasarkan nilai rata-rata CETR diatas, menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan melakukan tindakan tax avoidance. Nilai standar deviasi yaitu sebesar 0.2624.

Statistik deskriptif selanjutnya adalah untuk variabel CSRI yang merupakan proksi dari pengungkapan corporate social resposnerdasibility yang diperoleh dari perbandingan jumlah item yang harus diungkapkan dengan jumlah keseluruhan pengungkapan CSR berdasarkan GRI-G4.CSRI menunjukkan banyaknya jumlah item CSR yang diungkapkan. Nilai rata-rata dari CSRI yaitu 0,3255 yang menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan untuk melakukan tax avoidance melalui pengungkapn CSR sebesar 32,55%. Nilai standar deviasi dari CSRI adalah sebesar 0,1823.

Variabel selanjutnya adalah variabel preferensi risiko eksekutif (RISK) yang diperoleh dari perbandingan EBIT dengan total asset. Nilai rata-rata dari RISK yaitu 0,1825 yang menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan memanfaatkan tindakan tax avoidance melalui besarnya EBIT sebesar 18,25%. Nilai standar deviasi dari RISK adalah sebesar 0,0608.

Hasil statistik variabel capital intensity (CI) yang diperoleh dari perbandingan antara total asset tetap dengan total asset. Nilai rata-rata dari CI yaitu 0,3196 yang menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan memanfaatkan tindakan tax avoidance melalui beban penyusutan sebesar 31,96%. Nilai standar deviasi dari CI adalah sebesar 0,1008.

Table 1. Deskriptif Statistik

Variabel	Mean	Std. Deviation
CETR	0.3985	0.2624
CSRI	0.3255	0.1823
RISK	0.1825	0.0608
CI	0.3196	0.1008

4.2. Hasil Analisis Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh pengungkapan corporate social responsibility, preferensi risiko eksekutif dan capital intensity terhadap tax avoidance. Hipotesis penelitian ini terdiri dari tiga hipotesis. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 2. Uji signifikan model atau Uji F yang dilakukan untuk keseluruhan hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam regresi telah sesuai (goodness of fit model). Dari hasil uji F Tabel 4.7 menggunakan CETR sebagai proksi pengukuran tax avoidance dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 3,540 dan nilai signifikansi 0,023. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka model regresi menunjukkan tingkatan yang baik atau model yang digunakan fit. Pada penelitian ini untuk uji koefisien determinasi (R²) menggunakan nilai adjusted R². Besarnya

adjusted R2 berkisar antara nol sampai dengan satu. Jika nilai adjusted R2 semakin mendekati satu maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen dan sebaliknya. Pada penelitian ini variabel independennya adalah pengungkapan CSR (CSRI), Preferensi Risiko Eksekutif (RISK), capital intensity (CI) dan variabel dependennya tax avoidance (CETR). Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square model variabel dependen CETR sebesar 0,148 yang menunjukkan bahwa variasi pada variabel dependen hanya dapat dijelaskan sebesar 14,8% oleh variabel independen dan sebesar 85,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diidentifikasi dalam model penelitian ini.

Table 3. Hasil Regresi Berganda

Variabel	Koefisien	Nilai t	Sig
Konstanta	0,345	2,938	0,005
CSRI	0,272	1,637	0,109
RISK	-0,813	-1,975	0,055
CI	-0,176	-0,657	0,515
Adjusted R ²		0,148	
F-hitung		3,540	
Sig		0,023	

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel partisipasi publik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil analisis tersebut juga didukung oleh hasil in-depth interview yang dilakukan terhadap beberapa informan yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah memberikan wadah kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti adanya sistem e-planning dan MUSRENBANG untuk menampung aspirasi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Permana (2015), menunjukkan bahwa partisipasi publik berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian yang dilakukan Putra (2014) juga menunjukkan bahwa partisipasi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi layanan publik.

Hipotesis pertama diuji untuk membuktikan pengungkapan corporate social responsibility (CSR) berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 4.9 hasil regresi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,272 dengan arah yang positif dan signifikansi 0,109 (p-value>5%). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.

Hipotesis kedua diuji untuk membuktikan Preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 4.9 hasil regresi menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,813 dengan arah yang negatif dan signifikansi 0,055 (p-value>5%). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.

Hipotesis ketiga diuji untuk membuktikan bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 4.9 hasil regresi menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,176 dengan arah yang negatif dan signifikansi 0,515 (p-value> 5%). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Tax Avoidance

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sosial perusahaan atas dampak yang diberikan oleh perusahaan dalam menjalankan fungsinya terhadap lingkungan, ini salah satu kewajiban perusahaan yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam. Setiap perusahaan yang melakukan CSR memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan tindakan tax avoidance dengan menekan laba yang diperoleh perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa pengungkapan corporate social responsibility tidak berpengaruh negatif terhadap tax avoidance dengan menggunakan pedoman sustainability Report GRI-G4 Guidelines setelah diukur dengan indeks CSR yang diungkapkan oleh perusahaan.

Arah hasil penelitian menunjukkan arah positif dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya pengungkapan CSR perusahaan tidak mempengaruhi tindakan tax avoidance. Hal ini menyatakan bahwa informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan, belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga tingkat pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan tidak bisa dijadikan jaminan akan rendahnya tingkat tax avoidance yang dilakukan perusahaan.

Adanya variabel pengungkapan CSR tidak berpengaruh negatif terhadap tax avoidance dalam penelitian ini disebabkan karena tinggi rendahnya tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak menunjukkan adanya kesadaran atas tindakan tax avoidance yang dilakukan perusahaan dan juga sebaliknya tidak mendorong atau memotivasi perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Oleh karena itu perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR tidak mencerminkan dalam melakukan praktik tax avoidance.

Dalam penelitian ini mendukung teori legitimasi dimana perusahaan akan dianggap baik oleh investor ketika perusahaan tidak melakukan tax avoidance, sehingga para investor tidak akan menyukai jika perusahaan melakukan tax avoidance yang akan berdampak terhadap citra baik pada perusahaan. Berdasarkan teori legitimasi menyatakan bahwa adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut berdiri. Sehingga hal ini bertujuan untuk mendukung keberhasilan hidup suatu perusahaan. Berkaitan dengan teori legitimasi tersebut, teori stakeholder juga menyatakan bahwa perusahaan harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Hal ini dapat membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai perusahaan, sehingga dapat meminimalkan kerugian bagi stakeholder. Adanya kegiatan sosial dalam perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan telah memberikan manfaat bagi stakeholder.

Berdasarkan Undang-Undang corporate social responsibility bahwa kegiatan sosial perusahaan merupakan suatu bentuk kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar yang harus diungkapkan. Sehingga strategi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak melalui pengungkapan corporate social responsibility tidak dapat berjalan optimal bagi perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis pertama ini tidak konsisten dengan penelitian Pradipta & Supriyadi (2015) yang menunjukkan bahwa corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak. Lanis & Richardson (2012) juga menemukan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pengungkapan CSR dengan tindakan pajak agresif.

4.3.2. *Preferensi Risiko Eksekutif dan Tax Avoidance*

Hipotesis kedua ingin membuktikan preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif terhadap tax avoidance, namun hasil regresi dinyatakan ditolak. Ditolaknya pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh positif terhadap tindakan tax avoidance. Artinya tidak semua perusahaan sektor pertanian dan pertambangan berani mengambil keputusan yang berisiko tinggi dalam penghindaran pajak, hal ini mungkin dibebberapa perusahaan tidak memiliki karakter eksekutif yang bersifat risk taker yang berani dalam mengambil keputusan berisiko tinggi. Besar kecilnya preferensi risiko eksekutif tidak dipengaruhi oleh tindakan tax avoidance. Hal ini menjelaskan bahwa preferensi risiko eksekutif tidak mempengaruhi perilaku eksekutif untuk melakukan tax avoidance karena perusahaan rata-rata sudah taat pajak yang dapat dilihat dari nilai CETR diatas tarif pajak efektif dan tidak melakukan tindakan tax avoidance. Sehingga walaupun preferensi risiko eksekutif tersebut tinggi maupun rendah perusahaan masih tetap patuh terhadap pembayaran pajak.

Dalam penelitian ini mendukung teori stakeholder dimana perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham melainkan juga terhadap stakeholder. Perusahaan dalam kegiatan operasinya harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang sekiranya akan terkena dampak dari kegiatan perusahaan yang melalui pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan tax avoidance. Perusahaan akan dianggap baik oleh stakeholder ketika perusahaan tidak melakukan tax avoidance, hal ini sesuai dengan tujuan teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen dalam meningkatkan nilai dari dampak aktifitas perusahaan dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi stakeholder. Para stakeholder tidak menginginkan eksekutif mengambil risiko dengan melakukan tindakan tax avoidance. Hal ini akan merugikan perusahaan dan stakeholder karena akan adanya sanksi yang diterima perusahaan jika melakukan tax avoidance. Oleh karena itu keberlanjutan perusahaan dalam waktu yang lama juga didukung oleh stakeholder yang dapat diwujudkan melalui taat membayar pajak. Hal ini juga dapat dianggap sebagai wujud perhatian perusahaan kepada masyarakat.

Tidak berpengaruhnya preferensi risiko eksekutif terhadap tax avoidance tidak konsisten dengan penelitian dari Hanafi dan Harto (2014) dalam pengujian analisisnya menemukan hasil yang positif antara preferensi risiko eksekutif risk taker dengan penghindaran pajak. Begitu juga dengan penelitian Maccrimon dan Wehrung (1990) menyebutkan eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan memilih risiko yang tinggi biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Keputusan penghindaran pajak dapat menekan beban pajak sehingga kinerja perusahaan akan terlihat meningkat dan kepentingan manajer untuk mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi akan tercapai karena mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

4.3.3. *Capital Intensity dan Tax Avoidance*

Capital Intensity adalah bentuk keputusan keuangan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Capital intensity digambarkan tingkat besaran perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aktiva tetap. Capital intensity ratio ini dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitya untuk menghasilkan penjualan. Hal ini didorong dengan adanya beban penyusutan yang terjadi pada aset tetap dan mengakibatkan munculnya biaya yang dapat mengurangi pendapatan, sehingga tarif pajak yang dikenakan pada perusahaan akan semakin kecil. Perusahaan yang mempunyai capital intensity yang tinggi dapat

menurunkan atau menekan pendapatan yang diperoleh. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan yang mempunyai capital intensity yang tinggi cenderung melakukan tax avoidance.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa capital intensity tidak berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Arah hasil penelitian menunjukkan arah negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance, sehingga semakin besar capital intensity maka tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.

Tidak berpengaruhnya capital intensity dalam meminimalkan tindakan tax avoidance yang dilakukan manajemen menjelaskan bahwa walaupun perusahaan memiliki capital intensity yang cukup tinggi tidak mampu meminimalkan tindakan tax avoidance, yang artinya manajemen dengan memanfaatkan biaya penyusutan dari aset tetap sebagai pengurang beban pajak tidak mampu meminimalkan tindakan tax avoidance.

Hasil penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh jumlah aset tetap yang besar terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Tidak adanya pengaruh dari jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan diakibatkan oleh perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan perusahaan, yaitu menunjang kegiatan operasional perusahaan yang digunakan untuk penyediaan barang dan jasa. Menurut Fajar (2015) perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi aset tetap yang besar untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap tersebut untuk tujuan operasional perusahaan. Aset tetap tidak mampu memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan tax avoidance.

Hasil penelitian ini mendukung teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham melainkan juga terhadap stakeholder. Menurut Commanordan Wilson (1967) capita intensity ratio merupakan salah satu informasi penting bagi stakeholder karena dapat menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal yang telah diinvestasikan.

Capital intensity tidak berpengaruh positif terhadap tax avoidance tidak konsisten dengan penelitian dari Richardson dan Lanis (2007), Putri dan Lautania (2016) menjelaskan bahwa semakin tinggi capital intensity ratio yang dimiliki perusahaan maka memiliki ETR yang rendah, yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang makin tinggi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

- Pengungkapan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- Preferensi Risiko tidak berpengaruh positif terhadap tax avoidance.
- Capital Intensity tidak berpengaruh positif terhadap tax avoidance

Daftar Pustaka

- Adriyani, P.D. (2010). Pengantar Ilmu Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno & Trisnawati, Estralita. (2009). Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Ampriyanti, Ni Made. (2016). Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Karakter Eksekutif Sebagai Variabel Pemoderasi, ISSN:2302-8556. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.3; 2231-2259.

- Annisa, Nuralifmida Ayu & Kurniasih, Lulus. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Volume 8/No.2/Mei 2012: 95-189
- Bovi, Maurizio. 2005. Book-Tax Gap, An Income Horse Race. Work Paper No. 61.
- Budiman, Judi. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*.
- Calvin, S., & I Made, S. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Growth Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10.1: 47-62.
- Caroll, Robert & Joulfaian, David. (2004). Taxes and Corporate Giving to Charity. (Online). (Diakses 26 Agustus 2016) Tersedia di World Wide Web: https://www.researchgate.net/profile/David_Joulfaian/publication/228152473_Taxes_and_Corporate_Giving_to_Charity/links/545443c00cf2bccc490b2d2d.pdf
- Dahlsrud, A. (2008). How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions. *Corporate social responsibility and environmental management*, 15(1), 1-13.
- Desai, M. A., dan Dharmapala, D. (2006). "Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives". *Journal of Financial Economics* Vol. 79, 145-179.
- Dharma, Nyoman Budhi Setya. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vo. 18.1. ISSN : 2302-8556; 529-556.
- Djohanputro ,Bramantyo. (2012). *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*. Jakarta: PPM Manajemen.
- Dyan, Amila. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance. Diakses di <http://scholar.google.co.id/>.
- Dyreg, S., Hanlon, M., dan Maydew, E. L.(2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review* Vol.83; 61-82.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., dan Maydew, E. L. (2010). The Effects Of Executives On Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 85(4); 1163-1189.
- Dwilopa, Dio Erlangga. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Perencanaan Pajak terhadap Penghindaran Pajak. Naskah Publikasi. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8328?show=full>.
- Evertsson, Nubia. (2016). Corporate tax avoidance: a crime of globalization. *Crime Law Soc Change*, 66; 199-216.
- Friese, A., S. Link, dan S. Mayer.(2006). *Taxation and Corporate Governance* . Working Paper.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam & Chariri, Anis. (2007). *Teori Akuntansi*. Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gray, R. H. (1996). *Accounting and Acoountability: Change and Challenges in Corporate Social and Environmental Report*. (R.H. Gray, D. Owen & C. Adams, Eds) Illustrate., pp. 1-332). New York: Prentice Hall International
- GRI (2017). *Sustainability Reporting Guideliness G4*, Global Reporting Initiatives. www.globalreporting.org.
- Hadi, Nor (2011). "Corporate Social Responsibility" Edisi Kesatu. Semarang. Graha Ilmu
- Hanafi, Umi, dan Puji Harto. 2014. "Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan." *Diponegoro Journal of Accounting* 3 (2): 1–11.
- Haniffa,R.M., dan T.E. Cooke. (2005). The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting, *Journal of accounting and public policy* 24, pp: 391-430.
- Hanlon, Michelle, dan Shane Heitzman. 2010. "A Review of Tax Research." *Journal of Accounting and Economics* 50 (2–3). Elsevier: 127–78.
- Hanum, Hashemi Rodhian. (2013). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (ETR). Semarang: Undip, *Diponegoro Journal Of Accounting*.Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015, Halaman 1-14.
- Hermanto. (2008). *Akuntansi Perpajakan*. BPFE-Yogyakarta. ISBN: 979 -503-430-8.
- Hidayah, Nurul. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Corporate Governance Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2015.E-jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta; 1-13.
- Hidayati, Naila Nuur dan Murni, Sri. (2009). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Earnings Response Coefficient Pada Perusahaan High Profile. Universitas Sebelas Maret Surakarta. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 11, No. 1, April 2009, Hlm 1-18.
- Hoi, Chun-Keung (stan) & Wu, Qiang & Zhang, Hao. (2013). Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated With Tax Avoidance? Evidence From Irresponsible CSR Activities. *World Wide Web*: dx.doi.org/sci-hub/bz/10.2308/accr-50544#
- Holme, L & Watts, P. (2006). *Human Right and Corporate Social Responsibility*. World Business Council for Sustainable Development, Geneva.
- Jacob, Fatoki Obafemi. (2014). "An Empirical Study of Tax Evasion and Tax Avoidance: A Critical Issue in Nigeria Economic Development". Ajayi Crowther University.
- Jensen, Michael C & Meckling, William H. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3-4 pp.305-306

- Jonathan dan Tandan. (2016). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi. Unisbank Semarang.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2011). Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Landolf, U. (2006). Tax and Corporate Responsibility, *International Tax Review*, 29; 6-9.
- Lanis, Robert and Grant Richardson. (2007). Determinants of Variability in Corporate Effective Tax Rate and Tax Reform : Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy* 26 ; 689-704.
- Lanis, Robert and Grant, Richardson. (2011). The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness. *J. Account. Public Policy* ; 50-70.
- Lanis, Robert and Grant Richardson. (2012). Corporate Social Responsibility and tax Aggressiveness: a test of legitimacy theory. *J. Account. Public Policy* 31; 86-108.
- Lasmaniar, Kristina. (2014). Pengaruh Stakeholders Engagement Terhadap Pengungkapan Suitainability Report. Skripsi. Universitas diponegoro.
- Liu, X and S. Cao. (2007). "Determinants of Corporate Effective Tax Rate". *The Chinese Economy*, Vol. 40 No.6.
- Low, Angie. (2006). Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compensation. Fisher College of Working Paper, 03-003
- Lumbantoruan, Sophar. (1999). *Akuntansi Pajak: Grasindo*. ISBN: 979-553-902-7.
- MacCrimmon, Kenneth R and Donald Wehrung. (1990). Characteristics of risk taking executives. *Management science* 36. No. 4, April: 422-435.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan. Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Yoehana, Mareta. (2013). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. Universitas Diponegoro
- Mayangsari, Cindy. (2015). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Faculty of economics Riau University. *Jom FEKON Vol.2 No.2 Oktober 2015*.
- Muzakki, M. R. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang
- M Iqbal, Alamsyah. 2010. Kewajiban CSR Sebagai Instrumen Pemotongan Pajak. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ce4e5b38d286/kewajiban-csr-sebagai-instrumen-pemotongan-pajak>
- Natasya, Elma. (2014). Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility : Untuk Menguji Teori Legitimasi. Skripsi. Universitas Diponegoro
- Noor, Rohaya Md et al. 2010. Corporate Tax Planning : A Study on Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*. 1 (2) : 189-193.
- Nugroho, Sholehudin Adi. (2016). Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pajak.
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 2004. *OECD Principles of Corporate Governance*.
- O'Donovan, Gary. (2002). Environmental Disclosure in the Annual Reports: Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 15, No.3, p. 344-371
- Paligorova, T. (2010). "Corporate Risk Taking and Ownership Structure". Bank of Canada Working Paper-3.
- Pradipta, Dyah Hayu & Supriyadi. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. Makalah disajikan pada SNA 18, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Putra. I.G.L.N.D.W dan Ni Ketut.L.A.M. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size dan Capital Intensity Ratio pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Issn: 2302-8556. 17.1. 690-714.
- Putri, P. Ayuni, Zaitul dan Herawati. (2014). Pengaruh Mekanisme Corporat Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal/Journal System*. 5. 1.
- Putri, Rafika A dan Yulius Jogi Christiawan. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Pada Perusahaan-perusahaan yang mendapat penghargaan ISRA dan Listed (Go-Public) di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2010-2012). *Business Accounting Review*, Vol. 2, No.1:61-70.
- Purwono, Herry. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Erlangga.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 tentang Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Perseroan Terbatas No 36 tentang Penghasilan atas pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan dalam rangka Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sekretariat Negara .
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Pasal 1, No 93 tentang bentuk pengeluaran Corporate Social Responsibility (CSR). Jakarta: Sekretariat Negara
- Rodriguez, E. F. and Arias, A. M. (2012). Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate ?. *The Chinese Economy*. Vol. 45, No. 6.

- Roine, Jesper. (2004). The political economics of not paying taxes, *Public Choice* (2006) 126: 107–134. DOI: 10.1007/s11127-006-6071-6.
- Rustiarini, Ni Wayan. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Audit Jurnal Akuntansi dan Bisnis*,12(1): 1-12.
- Sari, Lie Liana Permata Sari. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 6 Nomor 4; 1-13. ISSN(Online): 2337-3806.
- Sartika, Dewi. (2015). Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. 4. 12.
- Sartoni, Nicola. (2010). Effect of Strategic TaxBehaviors on Corporate Governance. www.ssrn.com
- Sekaran, Uma. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setya Dharma, Yoman Budhi. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi; Universitas Udayana* Vol.18.1: 529-556 ; ISSN: 2302-8556.
- Sikka, P., (2010). Smoke and mirrors: corporate social responsibility and tax avoidance. *Accounting Forum*, 34; 153-168.
- Suandy,Erly. (2014). *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Surbakti, Theresa Adelina Victoria (2012). Pengaruh karakteristik perusahaan dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak. *FE Universitas Indonesia*.
- Swingly, Calvin. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *Denpasar : Universitas Udayana*.
- Undang-Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.(2015). Jakarta.
- Tiarawati, Winda Agustina. (2015). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. Vol.4 No.02 Juli 2015, Hal; 123-142.
- Tilling, M.V. 2004. Refinement of Legitimacy Theory in Social and Enviromental Accounting. www.google.co.id. Diakses tanggal 2 Januari 2017
- Titiek, P., & Y. Anni. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia Yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014, *Jurnal Akuntansi/Volume XX, No.03*; 375-388.
- Wahyudi, Dudi. (2015). Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Lingkar Widyaaiswara*. Edisi 2 No. 4 hal 05-17.
- Wang H., Qian C. (2011). Corporate Philanthropy and Corporate Financial Performance: The roles of Stakeholder Response and Political Access. *Academy of Management Journal*, No. 6
- Watson, Luke . (2011). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Examination of Unrecognized Tax Benefits. (Online) (Diakses 27 Agustus 2016) Tersedia di World Web: https://papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=2540328
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat
- Widyawati dan Angraini. (2013). Pengaruh konvergensi, kompleksitas akuntansi dan probabilitas kebangkrutan terhadap timeliness. 135-155.
- Winata, Fenny. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013, *Tax & Accounting Review*, Vol 4, No.1.
- Xynas, Lidia .2011. Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance.*Revenue Law Journal* :20-1.
- Yoehana, M. 2013. Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas pajak. Skripsi. Universitas Diponegoro.Semarang.

Halaman ini sengaja dikosongkan